



PUTUSAN

Nomor xx /Pdt.G/2022/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

**PEMBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxx RT.xx, RW.xx Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada xxxxxxxxxxxxxxxx. dan xxxxxxxxxxxx keduanya advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum dan Mediator "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxx", berkedudukan di xxxxxx, Jl. xxxxxxxxxxx Perum. xxxxxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxHP. 08122530756 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2021, dahulu sebagai Termohon / Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

**TERBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para Advokat/ Pengacara, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "xxxxxxxxxxxxxxxx", alamat di Desa xxxxxx RT.xx, RW.xx Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2021, dahulu sebagai Pemohon / Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.Smg  
lembar 1 dari 12 halaman



Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kelas I B Demak Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Dmk tanggal x Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

**I. Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx binti xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Demak;

**II. Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpesi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi;
  - a. Nafkah terhutang (nafkah madhiyah) seluruhnya sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - c. Iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat memenuhi kewajiban membayar nafkah terhutang (nafkah madhiyah), mut'ah dan iddah sebagaimana pembebanan yang termuat dalam amar 3.a, 3.b, 3.c dan 3.d kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat sebagian;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.Smg  
lembar 2 dari 12 halaman



**III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Demak Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Dmk tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1443 Hijriah, Termohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Demak Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Dmk tanggal 15 Desember 2021 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Terbanding/Kuasa Pemohon tanggal 27 Desember 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon tidak mengajukan memori banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Demak Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Dmk tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding /Pemohon tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Demak Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Dmk tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Termohon telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Dmk tanggal 28 Desember 2021 dan kepada Terbanding/Pemohon dengan surat pemberitahuan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Dmk tanggal 28 Desember 2021 yang diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Demak;

Bahwa, baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai surat keterangan Panitera Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA. Dmk tanggal 10 Januari 2022;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 13 Januari 2022 dengan Nomor xx/Pdt.G/2022/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Demak dengan

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.Smg  
lembar 3 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W11-A/207/HK.05/II/2022 tanggal 13 Januari 2022;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif para pihak telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator H.M. Mukhlas AR,S.Ag., M.H. tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon dalam permohonannya mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan:

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa, Termohon memiliki hutang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon yang relevan dalam perkara ini sebagai berikut:

### 1. Tentang pisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.Smg  
lembar 4 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Termohon dalam jawabannya tidak membantah dalil Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;

**2. Tentang Termohon berhutang dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Termohon memiliki hutang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membantah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah mempunyai hutang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx yang dalam keterangannya menjelaskan bahwa Termohon mempunyai hutang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan telah terbukti Termohon telah mempunyai hutang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Majelis Hakim dan oleh mediator tetapi tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang terdiri dari xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx dalam keterangannya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 yang dimaksud dengan “perselisihan” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak bisa didamaikan lagi. Dengan demikian maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.Smg  
lembar 5 dari 12 halaman



memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dapat diceraikan jika telah jelas “sebab-sebab” perselisihan dalam rumah tangga. Sebab perselisihan Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini, sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah karena Termohon mempunyai hutang kepada orang lain;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

#### DALAM REKONVENSI

##### 1. Tentang nafkah madhiyah

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi uang nafkah madhiyah terhitung sejak Maret 2018 s.d sekarang (perkara ini diajukan yakni September 2021 ) atau selama 3 tahun 9 bulan, per bulan Rp20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberi jawaban yang pada pokoknya tidak bersedia untuk memberi nafkah madhiyah karena selama ini Tergugat Rekonvensi selalu memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, dalil yang bersifat negatif tidak bisa dibuktikan kebenarannya sesuai dengan azas *negativa non sunt probanda* sehingga oleh karenanya pihak yang mendalilkan hal yang positif yang dibebani pembuktian;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang mendalilkan hal yang bersifat positif yakni dalil yang menyatakan selalu memberikan nafkah, oleh karenanya pihak Tergugat Rekonvensi yang harus membuktikan bahwa dirinya selalu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.Smg  
lembar 6 dari 12 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak April 2021, maka yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah apakah setelah pisah tempat tinggal yakni bulan April s.d perkara ini putus bulan Desember 2021 atau selama 9 bulan, Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun yang bisa menguatkan dalilnya bahwa meskipun sudah pisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah tidak memberikan nafkah sejak bulan April 2021 sampai dengan perkara ini diputus atau selama 9 bulan;

- Bahwa, menurut ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 besarnya nafkah yang harus diberikan kepada isteri adalah sesuai dengan kemampuan ekonomi suami;

- Bahwa, mata pencaharian Tergugat Rekonvensi sebagai kuli serabutan dan menjual obat herbal secara online sesuai keterangan saksi Penggugat Rekonvensi Ahmad Sukron bin Syakiran dan Abdur Rakhim bin Rasmin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah madhiyah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi perbulan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga nafkah selama 9 bulan sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

## 2. Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi nafkah iddah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.Smg  
lembar 7 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pemohon/Tergugat rekonsensi menolaknya dengan alasan Termohon/Penggugat Rekonsensi telah berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya diwajibkan untuk membayar nafkah kepada bekas isterinya selama isteri tersebut menjalankan masa iddah;
- Bahwa, kewajiban suami tersebut dapat gugur jika isteri telah melakukan nusyuz;
- Bahwa, berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon/Tergugat Rekonsensi dengan Termohon /Penggugat Rekonsensi disebabkan Pemohon/Tergugat Rekonsensi pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, dengan demikian maka tidak terbukti bahwa Termohon/Penggugat Rekonsensi berbuat nusyuz, oleh karenanya Penggugat Rekonsensi /Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon/Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa, menurut ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 besarnya nafkah yang harus diberikan kepada isteri adalah sesuai dengan kemampuan ekonomi suami;
- Bahwa, Pemohon sebagai buruh serabutan dan penjual obat herbal secara online;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

### 3. Tentang Mut'ah;

- Bahwa, suami wajib memberikan mut'ah kepada isteri jika perceraian tersebut atas kehendak suami sesuai dengan ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.Smg  
lembar 8 dari 12 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perceraian tersebut atas kehendak Pemohon oleh karenanya Pemohon memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, besarnya mut'ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon adalah sebesar nafkah selama satu tahun, sebagaimana pendapat Abu Zahrah dalam Kitab *Ahwalusyahsiyah* halaman 334 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

**انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة**

Artinya : Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami isteri tanpa ridha isterinya hendaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun sesudah masa iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp750.000,00 X 12 = Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding/Pemohon dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Demak Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA. Dmk, tanggal 7 Desember 2021 harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana yang akan dicantumkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.Smg  
lembar 9 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Demak Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA Dmk tanggal 7 Desember 2021, dengan perbaikan amar yang selengkapny sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( xxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Intiyah binti Matrokan) di depan sidang Pengadilan Agama Demak;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan nomor 2, 3 dan 4 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
6. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat sebagian

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.Smg  
lembar 10 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Dr. H. Domiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H, M.H. dan Drs..Ahmad Munthohar.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs.H.Budiyono sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

Dr. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H

Drs.H.Ahmad Munthohar,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Drs.H.Budiyono

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.Smg  
lembar 11 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan..... Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi .....Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai .....Rp 10.000,00
- J u m l a h .....Rp150.000,00

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.Smg  
lembar 12 dari 12 halaman